



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ISTERI**, NIK ..., lahir di ... tanggal 28 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Pemohon I;**

**AYAH KANDUNG**, NIK ..., lahir di ... tanggal 1 April 1950, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Pemohon II;**

**IBU KANDUNG**, NIK ..., lahir di ... tanggal 1 April 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Pemohon III;**

Untuk selanjutnya, Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon, telah memberikan kuasanya kepada Irwan Syahputra, S.H.I., Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor di Perkumpulan "LBH Jendela Keadilan Aceh Cabang Blangpidie", yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Gampong Keudee Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11

Halaman ke-1 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dengan domisili elektronik pada bertempat tinggal di e-mail: [irwansyah270889@gmail.com](mailto:irwansyah270889@gmail.com);

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 20 Februari 2024, dengan perbaikan permohonan tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (ISTERI) telah menikah sah secara hukum Islam dengan SUAMI bin AYAH KANDUNG pada hari Kamis, tanggal ... 2010 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Akta Nikah Nomor .../2010 tanggal ... 2010;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I (ISTERI) dengan SUAMI bin AYAH KANDUNG terus hidup bersama dengan rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'da dukhul* dan hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa SUAMI bin AYAH KANDUNG sudah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 dan dikebumikan di Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa Pemohon II (AYAH KANDUNG) adalah ayah kandung dari alm. SUAMI bin AYAH KANDUNG yang sekarang beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Bahwa Pemohon III (IBU KANDUNG) adalah ibu kandung dari alm. SUAMI bin AYAH KANDUNG yang sekarang beralamat di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Bahwa Alm. SUAMI bin AYAH KANDUNG meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - a) ISTERI (istri almarhum)
  - b) AYAH KANDUNG (ayah kandung);

Halaman ke-2 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) IBU KANDUNG (ibu kandung);

7. Bahwa alm. SUAMI bin AYAH KANDUNG tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada diktum point 6 di atas;

8. Bahwa Pemohon I (ISTERI) selama menikah dengan alm. SUAMI bin AYAH KANDUNG tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

9. Bahwa alm. SUAMI bin AYAH KANDUNG semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil mempunyai tabungan pada Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Babahrot dengan nomor rekening ... an. SUAMI;

10. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengurus penarikan uang pada buku rekening atas nama alm. SUAMI bin AYAH KANDUNG tersebut tetapi diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia SUAMI bin AYAH KANDUNG pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. SUAMI bin AYAH KANDUNG adalah sebagai berikut:
  - a) ISTERI (Istri Almarhum)
  - b) AYAH KANDUNG (Ayah Kandung);
  - c) IBU KANDUNG (Ibu kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Halaman ke-3 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang  
didampingi dan/atau diwakili kuasa hukumnya dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya perihal  
permohonan mereka dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan  
membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya  
tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, namun demikian, Para Pemohon  
mengajukan beberapa perubahan terkait dengan posita dan petitum dalam  
surat permohonannya secara tertulis tanggal 28 Februari 2024 dan  
selengkapnya perubahan tersebut terangkum dalam berita acara sidang  
perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah  
mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTERI (Pemohon I) dengan  
NIK ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama AYAH KANDUNG (Pemohon  
II) dengan NIK ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU KANDUNG (Pemohon  
III) dengan NIK ..., telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya  
(P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2010 tanggal 29 Mei 2010, yang  
diterbitkan KUA Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-  
*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ... tanggal ... 2024, yang diterbitkan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya,  
telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor .../2010 tanggal ... 2010, yang  
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh  
Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.6);

Halaman ke-4 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ...-0011 tanggal ... 2024, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.7);

8. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh KCP Babahrot dengan nomor rekening ... atas nama SUAMI, telah di-*nazegellen* dan sesuai dengan bukti aslinya (P.8);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Gampong ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Hubungan di antara Para Pemohon adalah menantu dan mertua. Pemohon I adalah menantu dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Saksi juga kenal dengan SUAMI, yaitu suami dari Pemohon I, anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Pemohon I dan SUAMI adalah pasangan suami isteri yang sah dan Saksi mengetahui perihal pernikahan mereka;
- Sewaktu menikah, SUAMI berstatus sebagai jejaka dan Pemohon I berstatus sebagai perawan;
- Selama menikah, Pemohon I dan SUAMI tinggal bersama di ..., yang rumah mereka berhadapan dengan rumah Saksi;
- Pemohon I dan SUAMI belum dikaruniai anak;
- SUAMI meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 yang lalu, karena sakit;
- SUAMI meninggal dunia di Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh dan dimakamkan di ...;
- SUAMI meninggal dunia dalam keadaan Islam dan proses pengurusan jenazahnya juga dilakukan sesuai dengan tata cara agama Islam. Saksi sebagai kepala dusun setempat, mengikuti prosesi pengurusan jenazah, mulai dari dimandikan sampai dikuburkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat SUAMI meninggal dunia, status SUAMI dengan Pemohon I masih sebagai pasangan suami isteri. Mereka tidak pernah bercerai;
- Pada saat SUAMI meninggal dunia, Para Pemohon sebagai isteri dan orang tua kandung masih hidup;
- Sepengetahuan saksi, SUAMI tidak mempunyai isteri dan orang tua selain Para Pemohon;
- Pemohon I dan SUAMI tidak mempunyai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Para Pemohon saat ini masih beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus tabungan atas nama SUAMI di Bank Aceh;

2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon, Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Hubungan di antara Para Pemohon adalah hubungan antara menantu dan mertua. Pemohon I adalah menantu dari Pemohon II dan Pemohon III. Suami Pemohon I, yang bernama SUAMI, adalah anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Pemohon I dan SUAMI adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Sewaktu menikah, SUAMI berstatus sebagai jejaka dan Pemohon I berstatus sebagai perawan;
- Selama menikah, Pemohon I dan SUAMI tinggal bersama di rumah mereka sendiri di ...;
- Pemohon I dan SUAMI belum dikaruniai anak keturunan;
- SUAMI saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 yang lalu, karena sakit;
- SUAMI meninggal dunia di Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh. Saat itu, Saksi sempat menemani Tergugat saat Tergugat dirawat

Halaman ke-6 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi juga ikut membawa jenazah Tergugat dari Rumah Sakit Zainal Abidin di Banda Aceh menuju ... untuk dimakamkan;

- SUAMI meninggal dunia dalam keadaan Islam dan proses pengurusan jenazahnya juga dilakukan sesuai dengan tata cara agama Islam;
- Saksi mengikuti seluruh prosesi pengurusan jenazah SUAMI, mulai dari dimandikan, dishalatkan sampai dikuburkan;
- Pada saat SUAMI meninggal dunia, Pemohon I masih berstatus sebagai isteri dari SUAMI. Mereka tidak pernah bercerai;
- Pada saat SUAMI meninggal dunia, Para Pemohon sebagai isteri dan orang tua kandung masih hidup;
- Sepengetahuan saksi, SUAMI tidak memiliki isteri dan orang tua selain Para Pemohon;
- Pemohon I dan SUAMI tidak mempunyai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Sepengetahuan Saksi, Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk mengurus tabungan atas nama SUAMI di Bank Aceh;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman ke-7 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Mahkamah Syar'iyah berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jis.* pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *jis.* SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga secara hukum, para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Para Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jis.* pasal 145-146 Rbg. *jis.* pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan beberapa perubahan terkait dengan posita dan petitum dalam surat permohonannya. Terhadap hal ini, Hakim menilai bahwa perubahan tersebut diperlukan guna terwujudnya suatu gugatan yang utuh. Selain itu, Hakim menilai perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 127 Rv. . Oleh karena ini adalah perkara permohonan yang bersifat *voluntair* atau sepihak, maka

Halaman ke-8 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut dapat dipertimbangkan dan selanjutnya Hakim akan berpegang kepada perubahan yang telah dimaksud;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa SUAMI bin AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 dengan meninggalkan Para Pemohon sebagai isteri dan orang tua kandung. Oleh karena itu Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk menetapkan SUAMI bin AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 dan juga menetapkan ahli waris yang sah dari SUAMI bin AYAH KANDUNG;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, disebutkan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Oleh karenanya, Para Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, merupakan fotokopi akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi surat bukan akta, telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh pejabat yang berwenang dan telah sesuai dengan bukti aslinya, oleh karena itu, berdasarkan pasal 301 R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai,

Halaman ke-9 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya bukti P.8 telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk), P.4 (fotokopi kutipan akta nikah), P.5 (fotokopi kartu keluarga), P.6 (fotokopi kutipan akta kelahiran), P.7 (fotokopi kutipan akta kematian) dan P.8 (fotokopi buku tabungan), secara materil membuktikan perihal:

1. Identitas lengkap serta agama Para Pemohon yang beragama Islam (bukti P.1 sampai dengan P.3 dan P.5);
2. Hubungan antara Pemohon I dan SUAMI bin AYAH KANDUNG adalah hubungan suami isteri, yang telah menikah dan pernikahan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.4);
3. Hubungan antara SUAMI dengan Pemohon II dan Pemohon III adalah hubungan anak dengan orang tua kandung (bukti P.6);
4. SUAMI bin AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2023 (bukti P.7);
5. SUAMI bin AYAH KANDUNG memiliki sebuah tabungan di Bank Aceh KCP Babahrot dengan nomor rekening ... (bukti P.8);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg dan pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. SUAMI bin AYAH KANDUNG dan Pemohon I adalah pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
2. SUAMI bin AYAH KANDUNG telah meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Gampong ...;
3. SUAMI bin AYAH KANDUNG telah meninggal dunia dalam keadaan sewajarnya sebagaimana pada umumnya orang meninggal dunia;
4. Pada saat SUAMI bin AYAH KANDUNG meninggal dunia, SUAMI bin AYAH KANDUNG masih berstatus sebagai suami dari Pemohon I;

Halaman ke-10 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



5. Pada saat SUAMI bin AYAH KANDUNG meninggal dunia, Pemohon I sebagai isteri dan Pemohon II serta Pemohon III sebagai orang tua kandung, masih hidup;

6. Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh KCP Babahrot dengan nomor rekening ... atas nama SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- SUAMI bin AYAH KANDUNG telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, dengan meninggalkan Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai isteri dan orang tua kandung;
- Pemohon I sampai dengan Pemohon III serta tidak memiliki halangan untuk menjadi ahli waris dari SUAMI bin AYAH KANDUNG;
- Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan SUAMI berupa uang tabungan di Bank Aceh KCP Babahrot dengan nomor rekening ... atas nama SUAMI;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa karena dalam permohonan ini terdiri dari beberapa petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum tersebut secara runtut tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Para Pemohon meminta agar seluruh permohonannya dikabulkan. Maka untuk menyikapinya, Hakim akan mempertimbangkan dalil serta petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa telah meninggal dunia SUAMI bin AYAH KANDUNG pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka petitum Para Pemohon pada angka 2 (dua) cukup beralasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa telah meninggal dunia SUAMI bin AYAH KANDUNG pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;



Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga), Para Pemohon meminta agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menetapkan bahwa ahli waris dari SUAMI bin AYAH KANDUNG adalah Pemohon I sampai dengan Pemohon III selaku isteri dan orang tua kandung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan Laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan Perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, dengan meninggal dunianya SUAMI bin AYAH KANDUNG, oleh karena hanya isteri dan orang tua masih hidup, maka yang menjadi ahli warisnya adalah hanya isteri serta kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, yakni pada saat SUAMI bin AYAH KANDUNG meninggal dunia, hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai isteri dan orang tua kandung, maka Hakim menilai petitum Para Pemohon pada angka 3 (tiga) cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karenanya petitum tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari SUAMI bin AYAH KANDUNG adalah Para Pemohon yang selengkapannya akan dirinci dalam amar penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan pokok perkara, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dapat dijawab dengan menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini timbul biaya, dan Para Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, dan segala peraturan yang berlaku maupun hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia SUAMI bin AYAH KANDUNG pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari SUAMI bin AYAH KANDUNG, adalah sebagai berikut:
  - 1) ISTERI (isteri);
  - 2) AYAH KANDUNG (ayah kandung);
  - 3) IBU KANDUNG (ibu kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd tanggal 20 Februari 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman ke-13 dari 14 halaman Penetapan No. 11/Pdt.P/2024/MS.Bpd.



**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Raika Wahdini, S.H.I., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah.